



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan Retribusi diwilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (lembaran Negara Tahun 1973 nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;

- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Pariwisata;
 - c. Tempat Olah Raga.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha ;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi , pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi	Masuk tempat rekreasi	Anak-anak Dewasa	Rp 2.000/Orang Rp 3.500/Orang
Tempat Rekreasi dan Olah raga	Masuk Kolam Renang	Anak-anak Dewasa	Rp 2.000/Orang Rp 5.000/Orang

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang adalah terjadinya pada saat memanfaatkan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti yang sah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat

Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 16

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DIWILAYAH
KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997, telah menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : **TIMIKA**
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 16

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH